



PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 Purwokerto) 53146

E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800/17753a/XII/2018

TENTANG :

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI) PENGADAAN BARANG JASA
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2019 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- c. bahwa penunjukan Tim Penyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan turunannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam daftar terlampir sebagai TIM Penyusun HPS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : **Tugas dan Kewenangan** TIM Penyusun HPS meliputi :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kecuali untuk Kontes/Sayembara;
2. Tim Pendukung Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
3. Tim Pendukung Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam RKO Pengadaan Barang/Jasa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2019;
5. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia;
6. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
7. HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS
8. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara;
9. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Tim Pendukung Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS melaksanakan survey harga pasar setempat. Harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa dilokasi dimana barang/jasa tersebut diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks. Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
12. Dalam menyusun harga perkiraan sendiri sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

pengnasian (PPN) penyedia;

13. Tim Pendukung Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa wajib mendokumentasikan riwayat penyusunan HPS secara baik;
14. Tim Pendukung Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan usulan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara profesional kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun HPS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto

Dr. Haryadi Ibnu Junadi, Sp.B.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620208 198901 1 001

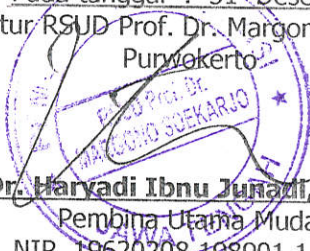


Tembusan kepada Yth:

1. Para Pejabat Struktural RSMS Purwokerto,
2. Para Kepala Instalasi terkait,
3. Masing-masing yang bersangkutan,
4. Peninggal

Tentang : Tim Penyusun Harga Perkiraan Sendiri

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Siswo, SE NIP. 19640501 199403 1 004	Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian	Ketua
2.	Yudani Suciandari,SKM NIP. 19660309 198903 2 004	Kasubbag Perbendaharaan	Sekretaris
3.	Lilis Ernawati,S.Kep NIP. 19660919 199003 2 005	Kasubbag Rekam Medik	Anggota
4.	Mahmud, SE NIP. 19631013 198603 1 007	Kasubbag Akuntansi	Anggota
5.	Kholik Al Amin,M.Kes NIP. 19660403 198903 1 003	Kasie Mutu	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Desember 2018
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

Dr. Haryadi Ibnu Junadi, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001